



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI PULAU PUNJUNG

Jl. Lintas Sumatera KM 4 Sungai Kambut,
Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya.

Catatan putusan yang dibuat
oleh Hakim Pengadilan Negeri
dalam daftar catatan perkara;

Pasal 209 ayat (2) KUHP

Catatan Persidangan **Nomor : 29/Pid.C/2022/PN Plj**

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pulau
Punjung yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

N a m a	:	Siil bin Mu'as panggilan Siil;
Tempat Lahir	:	Sungai Limau ;
Umur / Tanggal lahir	:	39 Tahun / 09 September 1983;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Pasar Sore Desa Pelayang, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi;
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Tani;

Susunan Persidangan :

Hakim : Iqbal Lazuardi, S.H.

Panitera Pengganti : Fitriati, S.H

Setelah sidang dibukan dan dinyatakan terbuka untuk umum, atas
perintah Hakim, lalu Penyidik menghadapkan Terdakwa ke depan persidangan.
Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan siap
diperiksa hari ini.

Halaman 1 dari 5 Putusan Nomor 29/Pid.c/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Hakim memerintahkan Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum untuk membacakan berkas perkara yang diajukan oleh Kepolisian Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resor Dharmasraya Sektor Sungai Rumbai Nomor : BP/32/X/2022/Reskrim tertanggal 3 Oktober 2021 dimana Penyidik menerangkan bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena diduga melakukan Tindak Pidana Ringan sebagaimana tersebut dalam Pasal 364 KUHPidana Jo Peraturan Mahkamah Agung No 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana;

Atas catatan dakwaan dari Penyidik tersebut Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Kemudian Hakim Ketua memerintahkan kepada penyidik selaku kuasa Penuntut Umum untuk mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra Fit tanpa nomor polisi warna hitam
2. 2 (dua) karung plastik warna putih berisi buah kelapa sawit berbentuk brondolan.

Selanjutnya Hakim memeriksa saksi-saksi dibawah sumpah masing-masing bernama :

1. Saksi Aminurrasyid panggilan Rasyid
2. Saksi Zulpikar panggilan Zul
3. Saksi Rafikli Purba panggilan Rafi

Dengan keterangan yang pada pokoknya membenarkan keterangannya di hadapan Penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangannya dihadapan penyidik sesuai dengan Berita Acara Penyidikan dalam berkas perkara;

Setelah Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor : 29/Pid.C/2022/PN. PLJ

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Pulau Punjung, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Halaman 2 dari 5 Putusan Nomor 29/Pid.c/2022/PN Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a : Siil bin Mu'as panggilan Siil;
Tempat Lahir : Sungai Limau ;
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 09 September 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pasar Sore Desa Pelayang, Kecamatan Bathin II Pelayang, Kabupaten Bungo Provinsi Jambi;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa didepan persidangan hadir sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 29/Pid.C/2022/PN Plj tanggal 7 Oktober 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 29/Pid.C/2022/PN Plj tanggal 7 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Aminurrasyid panggilan Rasyid, Saksi Zulpikar panggilan Zul, Saksi Rafikli Purba panggilan Rafi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal 364 KUHPidana Jo Peraturan Mahkamah Agung No 02 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana;

Halaman 3 dari 5 Putusan Nomor 29/Pid.c/2022/PN Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam KUHPidana adalah bukan membalas dendam akan tetapi untuk membuat orang menjadi jera, juga untuk memperbaiki seseorang kembali ke jalan yang benar sehingga tidak melakukan lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan tujuan pemidanaan dalam KUHPidana tersebut serta dengan memperhatikan semua aspek, baik aspek keadilan menurut hukum maupun keadilan menurut masyarakat, maka menurut Hakim adalah tepat, adil, arif dan bijaksana apabila dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa barang bukti 2 (dua) karung plastik warna putih berisi buah kelapa sawit berbentuk brondolan dikembalikan kepada PT.SAK Aye melalui saksi Aminurrasyid panggilan Rasyid;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra Fit tanpa nomor polisi warna hitam dikembalikan kepada terdakwa Siil bin Mu'as panggilan Siil;

Menimbang sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan:

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT. Sak Aye;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka oleh karena itu sudah selayaknya dan sepatutnya atas perbuatannya tersebut Terdakwa harus dijatuhi hukuman dan dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan dalam Pasal 364 KUHPidana jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batas Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Siil bin Mu'as panggilan Siil tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian ringan";

Halaman 4 dari 5 Putusan Nomor 29/Pid.c/2022/PN Pij



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ada perintah lain dari putusan Hakim oleh karena Terdakwa tersebut sebelum habis masa percobaan selama 3 (tiga) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4.12 (dua) karung plastik warna putih berisi buah kelapa sawit berbentuk brondolan.
Dikembalikan kepada PT Sak Aye melalui Aminurrasyid panggilan Rasyid;
 - 4.21(satu) unit sepeda motor jenis Honda merk Supra Fit tanpa nomor polisi warna hitam
Dikembalikan terdakwa Siil bin Mu'as panggilan Siil;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jum'at, tanggal 7 Oktober 2022, oleh Iqbal Lazuardi, S.H., sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Fitriati, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penyidik pada Kepolisian Sektor Sungai Rumbai atas Kuasa Penuntut Umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Panitera

Hakim

Fitriati, S.H

Iqbal Lazuardi, S.H.